

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Menurut para ahli, tujuan hukum dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti. Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.¹

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu

¹ Sudarsono, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 114

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya².

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)³. Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁴.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat

² Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hal.33.

³ *Ibid*, hal. 34.

⁴ Suryono Sutarto, 2003, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet. III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 19.

dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya⁵.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, 2001, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1

kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang⁶.

Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat di cap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum⁷.

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum⁸.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang harus di basmi serta diberikan sanksi yang tegas karena sudah sangat meresahkan masyarakat yang menjadi korbannya, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

⁶ Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 106.

⁷ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Aksara Baru, hal. 23.

⁸ *Ibid*, hal. 24.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia

berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini⁹.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan¹⁰: “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Berkaitan dengan hal tersebut dan berangkat dari keprihatinan penulis terhadap banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi akhir-akhir ini, maka penulis ingin mengangkat salah satu kasus pencurian yang terjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar guna melihat dan mengetahui pertimbangan hakim untuk mengambil putusan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, sehingga penulis memilih judul skripsi: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Denpasar (Studi Kasus No. 655/Pid.B/2015/PN Dps).

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan unsur–unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps?

⁹ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hal 251.

¹⁰ Dikutip dalam P.A.F, 2009, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 130.

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Pembahasan dalam penelitian akan dibatasi pada permasalahan bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps dan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

1.4 Kerangka Teoretis Dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoretis

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

3) *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat¹¹.

b. Teori Efektivitas Hukum

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum¹².

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

¹¹ Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

¹² Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, hal 20

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi¹³.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.¹⁰ Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- 4) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum¹⁴.

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵ Karenanya dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹³ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 70.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 236

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga polapola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.¹⁶

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya diantaranya Moh. Taufik Makarao yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang

¹⁶ Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet,1. Jakarta. Pustaka Kartini. hal. 83

diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.¹⁷

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun alat bukti yang sah adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pompe merumuskan hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁸

Mengenai fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen yang mengemukakan sebagai berikut:

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* - Cet. 2. - Bogor : Ghalia Indonesia, hal 24

¹⁸ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

- a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat Negara;
- b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut;
- c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
- d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim;
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya;
- f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.¹⁹

Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti, hakim akan mempunyai keyakinan bahwa seseorang memang telah melakukan suatu tindak pidana dan akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Sebagaimana fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana dimana ditegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa

¹⁹ Ibid, hal.16

dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu :

- a. Penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan.
- b. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Penyidikan merupakan serangkaian upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada gilirannya benar-benar mampu menetapkan, mempidana yang bersalah, atau membebaskan yang tidak bersalah, bahkan bagi yang merasa dirugikan atas kekurangtelitian dalam pemeriksaan pendahuluan, dapat memperoleh ganti rugi serta rehabilitasi nama baiknya.

Tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah. Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.²⁰

Dengan demikian tampaknya bahwa sebenarnya prioritas utama yang hendak dituju hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk

²⁰ [http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/diakses 15 Oktober 2015](http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/diakses%2015%20Oktober%202015)

memenuhi kemanfaatan masyarakat (*asas utilitas*), baru secara formilnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum.

Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara adalah :

1. bahwa putusan tersebut sesuai dengan perasaan keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat;
2. prediksi atas dampak sosial yang timbul yang diakibatkan dari putusannya tersebut, dalam hal ini yang dituju adalah bahwa putusan tersebut secara makro-sosial membawa kemanfaatan pada tata masyarakat secara kontekstual;
3. bahwa putusan tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku atau sesuai dengan kepastian hukum (*recht zekerheid*).

Sejalan dengan skala prioritas tujuan hukum tersebut, maka nilai-nilai keadilan yang harus dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara seharusnya adalah keadilan moral atau keadilan substantif sebagai bentuk keadilan yang paling mendalam dan paling menyentuh substansi tujuan dan tidak sekedar semata-mata mempertimbangkan pada keadilan hukum saja.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka teoretis yang telah diuraikan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di kemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pokok dari tindak pidana pencurian dari tindak pidana pencurian (*diefstal*) adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya, dimana terdakwa I Gede Dangin secara sah dan meyakinkan sudah memenuhi unsur tersebut yaitu dengan mengambil

barang yang bukan haknya seperti satu buah laptop serta satu buah lensa camera merk digital, sehingga unsur memiliki suatu barang dengan melawan hak dan merugikan orang lain sudah terbukti dan unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain juga sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Dasar pertimbangan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, bahwa semua fakta yang terungkap dalam pemeriksaan terdakwa serta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar sudah secara sah dan meyakinkan serta berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga saksi korban bahwa tersangka sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 135 KUHP yaitu adanya niat untuk menguasai barang yang bukan merupakan haknya serta disertai dengan tindakan kekerasan berupa ancaman secara fisik kepada korban. Keterangan terdakwa yang mengakui semua perbuatannya tanpa adanya unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak penyidik, sehingga hal tersebut menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam mengambil putusan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penyusunan skripsi ini dapat dibedakan menjadi 2 antara lain :

1.5.1 Tujuan Umum:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis .

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (seperti : Penelitian lapangan, Pengabdian masyarakat).
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembuat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus:

- 1 Untuk mengkaji penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.²¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan²².

Penelitian hukum ada dua jenis yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat²³. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum

²¹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalarn Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 15

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian²⁴.

Penelitian hukum normative adalah Penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat hukum empiris yaitu penelitian hukum pidana yang membahas masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta - fakta yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian skripsi ini dan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar, yang kemudian di tambah dengan data kepustakaan. Perlunya penelitian hukum empiris ini adalah beranjak dari adanya kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

1.6.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan serta sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

²⁴ Ibid, hal54

²⁵ Ibid, hal 52

2. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

1.6.3 Sumber data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui penelitian. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memberikan keterangan mengenai bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar .

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat seperti, jurnal, buku – buku yang berhubungan dengan perkawinan, buku – buku yang berhubungan dengan tindak pidana dan buku – buku yang berhubungan pencurian dengan pemberatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan bahan penunjang seperti, kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, data dari internet yang berhubungan dengan masalah penerapan unsur–unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Kasus Nomor : 655/Pid.B/2015/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dan dan dasar pertimbangan hukum penyidik dalam menentukan dasar pembuatan berita acara perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data


Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Terhadap data primer Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengadakan wawancara terbuka dan sarananya pedoman wawancara dengan cara dicatat, dengan informan hakim Pengadilan Negeri Denpasar.
- b) Terhadap data sekunder dengan mengutip Undang-Undang, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.²⁶ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata – kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan²⁷, sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk laporan ilmiah yaitu penulisan skripsi.



²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 236.